



Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023

Wasti Ratu Simamora^{1*}, Etik Umiyat², Rosmeli³

¹⁻³ Prodi Keuangan Daerah Fak. Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

*Penulis Korespondensi: wastiratusimamora4@gmail.com

Abstract: This research aims to: 1) To understand and analyze development of revenue, hotel tax and restaurant tax in North Tapanuli Utara from 2015-2023. 2) To understand and analyze the effectiveness, hotel tax, restaurant tax effectiveness, hotel tax efficiency, and restaurant tax efficiency in North Tapanuli Regency. This study uses time series data from 2015-2023, which is secondary data, to assess the effectiveness of hotel tax and restaurant tax revenue on local revenue (PAD) in North Tapanuli Regency. The data collection method used is library research, which utilizes literature or library materials as the primary data source. Quantitative descriptive analysis methods are used to determine the development of PAD, tax development, restaurant tax development, hotel tax effectiveness, tax efficiency, and restaurant tax efficiency. The results of this study provide an overview of the development of PAD, development of hotel taxes, the development of restaurant taxes, the effectiveness of hotel tax revenue, restaurant taxes, hotel tax efficiency towards the original regional income (PAD) of North Tapanuli Utara Regency in 2015-2023. The average development of PAD in North Tapanuli regency is 10 percent, the average development of hotel taxes is 4 percent and the average development of restaurant taxes is 19 percent. The average effectiveness is 89 percent, which is classified as quite effective, the effectiveness of restaurant taxes reaches 91 percent which is classified as effective. The efficiency of hotel taxes is 5 percent which is classified as inefficient, while the efficiency of restaurant taxes is 107 percent which is classified as very efficient.

Keywords: Development; Effectiveness; Efficiency; Hotel tax; Local Revenue (PAD).

Abstrak: Penelitian ini bertujuan: 1) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan pendapatan asli daerah, pajak hotel, dan pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Utara 2015-2023. 2) untuk mengetahui dan menganalisis Efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, efisiensi pajak hotel dan efisiensi pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian ini menggunakan data times series tahun 2015 sampai tahun 2023 yang merupakan data sekunder untuk menilai efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Tapanuli Utara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Library Research yaitu metode ini menggunakan literatur atau bahan pustaka sebagai sumber utama. Metode analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mengetahui perkembangan PAD, perkembangan pajak hotel, perkembangan pajak restoran, efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran, efisiensi pajak hotel, efisiensi pajak restoran. Hasil penelitian ini memberikan gambaran perkembangan PAD, perkembangan pajak hotel, perkembangan pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, efisiensi pajak hotel, dan efisiensi pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015-2023. Rata-rata perkembangan PAD Kabupaten Tapanuli Utara adalah 10 persen, rata-rata perkembangan pajak hotel adalah 4 persen dan rata-rata perkembangan pajak restoran adalah 19 persen. Rata-rata efektivitas pajak hotel Kabupaten Tapanuli Utara adalah 89 persen tergolong cukup efektif, efektivitas pajak restoran mencapai 91 persen yang tergolong efektif. Efisiensi pajak hotel adalah 5 persen yang tergolong tidak efisien, sedangkan efisiensi pajak restoran adalah 107 persen tergolong sangat efisien.

Kata kunci: Efektivitas; Efisiensi; Pajak Hotel; Pendapatan Asli Daerah (PAD); Perkembangan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan kepulauan terbesar didunia yang terdiri atas berbagai provinsi terdapat kabupaten dan kota yang dipimpin oleh pejabat/kepala daerah sendiri namun sayangnya masih harus dikontrol oleh pimpinan pusat. Dengan banyaknya daerah yang tersebar, maka pimpinan pusat membuat peraturan kepada pemerintah daerah supaya mampu mengkoordinasikan setiap pergerakan-pergerakan kehidupan perekonomian, dan pelayanan

publikasi otonomi daerah. Pembangunan daerah seringkali ditandai dengan adanya cerminan dari keinginan daerah untuk mampu mensejajarkan diri dengan daerah-daerah lain yang sudah berkembang. Secara implisit menggambarkan perbedaan tingkat keberhasilan pembangunan antar daerah ditimbulkan adanya kesenjangan dan kemampuan daerah terhadap pemanfaatan dan pengembangan potensi yang dimilikinya. Perbedaan kemampuan setiap daerah dalam mengelola serta memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang ada dapat menyebabkan kesulitan tersedianya pembiayaan pembangunannya.

Masalah mendasar yang selalu dihadapi pemerintah daerah kabupaten ataupun kota yaitu salah satunya bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih mandiri dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan wewenang yang luas, bertanggung jawab yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Rochimah, 2007), selanjutnya tujuan otonomi daerah antara lain: menumbuhkan kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan.

Dengan demikian otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Jika Pendapatan Asli Daerah meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Daerah ini dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Widjaja, 2013).

Sejak Tahun 1956 Kabupaten Tapanuli Utara merupakan daerah otonom yang diharuskan mampu mengatur rumah tangganya sendiri. Untuk itu pemerintah daerah dihadapkan pada kemampuan untuk menggali segala sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dan digali lebih lanjut oleh pemerintah daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, usaha-usaha daerah lain-lainnya yang sah. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tapanuli Utara tidak terlepas dari pajak daerah yang ada di dalamnya. Pembangunan ekonomi daerah khususnya Kabupaten Tapanuli Utara merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah yang diharapkan bisa lebih memahami potensi apa saja yang ada di daerah serta kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam daerahnya.

Adanya objek wisata, jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Tapanuli Utara juga memiliki jumlah kunjungan wisatawan asing dan wisata domestik. Jumlah kunjungan

wisatawan asing pada tahun 2018 sebanyak 2.169 orang, pada tahun 2019 sebanyak 38 orang, dan wisatawan asing pada tahun 2020-2022 semakin mengalami penurunan dan pada tahun 2023 sebanyak 235 orang, namun pada tahun 2024 juga masih mengalami penurunan yaitu hanya 156 orang, sedangkan jumlah wisatawan domestik cukup banyak yang pada umumnya tahun 2018 sebanyak 150.931 orang, dan tahun 2019 mengalami kenaikan yaitu sebanyak 483.100 orang, tahun 2020 sebanyak 141.350 orang, tahun 2021 sebanyak 142.356 orang, tahun 2022 sebanyak 139. 950 orang, tahun 2023 mengalami kenaikan yaitu 180.000 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 170.890 orang (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara*).

Perkembangan pajak hotel Kabupaten Tapanuli Utara mengalami naik dan turun (Fluktuasi), berdasarkan penjelasan di atas jumlah objek wisata, jumlah hotel, jumlah restoran serta data Perkembangan Pajak Hotel, Perkembangan Pajak Restoran, Perkembangan Pendapatan asli daerah, bahwa efektivitas Kabupaten Tapanuli Utara harus di perhitungkan untuk menentukan sejauh mana efektivitasnya. Penelitian mengenai pendapatan asli daerah sebenarnya telah banyak dilakukan dengan variabel pendukung seperti: pajak hotel, pajak restoran, dan penelitian tentang pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah juga telah dilakukan serta penelitian yang lain telah menemukan dimana pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah. Berdasarkan hal-hal tersebut maka efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Berdasarkan uraian permasalahan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam suatu penelitian dengan judul “Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023”.

2. METODE

Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan fokus pada laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Hotel, Pajak Restoran selama tahun 2015-2023.

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis data melalui rumus perkembangan PAD, pajak hotel, pajak restoran, efektivitas pajak hotel, efektivitas pajak restoran dan efisiensi pajak hotel, efisiensi pajak restoran untuk menilai efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran selama tahun 2015-2023.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan untuk mengetahui tujuan pertama dengan menggunakan hasil deskriptif yakni:

Perkembangan PAD, Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Rumus Perkembangan Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel dan Pajak Restoran di cantumkan dalam (Santoso, 2019) :

- a. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah

$$PAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

- b. Perkembangan Pajak Hotel

Untuk melihat perkembangan pajak hotel selama periode 2018-2022 penulis menggunakan rumus:

$$Ph = \frac{PH_t - PH_{t-1}}{PH_{t-1}} \times 100\%$$

- c. Perkembangan Pajak Restoran

Untuk melihat perkembangan pajak hotel selama periode 2018-2022 penulis menggunakan rumus:

$$Pr = \frac{PR_t - PR_{t-1}}{PR_{t-1}} \times 100\%$$

Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Menurut (Mahmudi, 2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Untuk menganalisis tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran makan penelitian menggunakan rumus:

- a. Efektivitas Pajak Hotel

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Target Pajak Hotel}} \times 100\%$$

- b. Efektivitas Pajak Restoran

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 1 Klasifikasi Efektivitas.

Kriteria Efektivitas	Persentase Efektivitas
Sangat efektif	$\geq 100\%$
Efektif	$\geq 90\%-100\%$
Cukup efektif	$\geq 80\%-90\%$
Kurang efektif	$\geq 60\%-80\%$
Tidak efektif	$\leq 60\%$

Sumber: Mahmudi, 2010

Efisiensi Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Untuk melihat efisiensi pajak hotel dan pajak restoran dicantumkan dalam (Halim, 2004):

$$a. \text{ Efisiensi PH} = \frac{\text{Biaya Pengelolaan Pajak Hotel}}{\text{Realisasi Pajak Hotel}} \times 100\%$$

$$b. \text{ Efisiensi PR} = \frac{\text{Biaya Pengelolaan Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 2. Klasifikasi Efisiensi.

Kriteria Efisiensi	Persentase Efisiensi
Tidak efisien	100% ke atas
Kurang efisien	90%-100%
Cukup efisien	80%-90%
Efisien	60%-80%
Sangat efisien	Kurang dari 60%

Sumber: Halim, 2004

3. HASIL DAN PEMBAHASAN**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara**

Menurut undang-undang Menurut Nomor 1 Tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu ialah uang masuk ke kas daerah yang didapatkan dari pengelolaan kekayaannya, bermacam-macam pajak dan biaya layanan daerah, laba dari perusahaan yang dimiliki daerah, dan sumber-sumber lain yang sah secara hukum. PAD ini penting karena menjadi indikator seberapa baik suatu daerah mengelola potensi ekonominya dan merupakan penggerak utama dalam mewujudkan pembangunan. Adapun selama periode 2015-2023 perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara dapat di jelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	PAD (Rupiah)	Perkembangan (%)
2015	82.861.214.087,86	-
2016	94.783.154.638,45	14
2017	162.441.906.093,04	71
2018	105.656.762.964,31	-35
2019	113.990.759.851,50	20
2020	133.349.332.852,44	17
2021	162.791.437.432,40	44
2022	154.965.471.085,70	-36
2023	134.848.617.519,50	-13
Rata-rata	127.537.610.659,70	10

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa PAD Kabupaten Tapanuli Utara Periode 2015-2023 dengan rata-rata 10 persen, yang mengakibatkan perkembangan mengalami fluaktif atau ketidaketapan. Berdasarkan tabel diatas menunjukkan perkembangan PAD Tapanuli Utara yang mengalami perkembangan tertinggi yaitu 71 persen dikarenakan pemerintah menerapkan regulasi yang terbaru dan ketegasan atas regulasi baru yang ditetapkan. Kemudian perkembangan PAD yang mengalami penurunan tertinggi yaitu tahun tahun 2022 sebesar minus 36 persen, salah satu penyebabnya yaitu dapat dilihat adanya sistem penegakan hukum dan pengawasan yang sangat lemah, seperti pengawasan yang minim bermula dari anggaran dan sumber daya dalam pengawasan banyak tidak terdektesi, misalnya adanya pengawasan yang lemah dalam pemungutan pajak hotel yang menyebabkan wajib pajak hotel tersebut tidak membayar pajak sesuai jatuh tempo yang sebenarnya dan seringkali sanksi yang diberikan berupa sanksi yang ringan atau tidak ada tindakan tegas bagi wajib pajak yang telah melanggar hal ini tentu membuat mereka tidak jera, dilihat dari beberapa bencana alam yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara seperti gempa bumi yang menghancurkan sejumlah wisata dan infrastruktur yang ada sehingga adanya proses pemulihan yang panjang juga menekan PAD untuk waktu yang lama. menunjukkan Perkembangan PAD Tapanuli Utara yang mengalami penurunan terendah yaitu pada tahun 2023 sebesar minus 13 persen Penyebab penurunan terendah salah satunya dilihat dari rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan masih banyak wajib pajak yang seringkali menghindari pembayaran karena kurangnya pemahaman, sosialisasi yang minim, adanya pandemi covid 19 yang juga dapat menghambat perkembangan PAD di Kabupaten Tapanuli Utara.

Perkembangan Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara

Perkembangan pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Utara dapat dilihat dari berbagai aspek yaitu jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapanuli Utara juga menjadi aspek yang penting dalam perkembangan pajak hotel tersebut. Adapun tantangan yang dihadapi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara yaitu keterbatasan sumber daya untuk mengawasi hotel yang ada, ada beberapa hotel yang tidak melaporkan pendapatan secara benar dan hotel kecil atau nonformal cenderung sulit diawasi. Berikut ini merupakan tabel yang menunjukkan perkembangan pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Utara 2015-2023:

Tabel 4. Perkembangan Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	Pajak Hotel (Rupiah)	Perkembangan (%)
2015	22.140.000,00	-
2016	108.966.830,00	80
2017	342.665.750,00	68
2018	384.965.034,00	11
2019	306.109.313,00	-26
2020	106.836.332,00	-186
2021	192.672.653,00	45
2022	292.843.856,00	34
2023	313.917.020,00	7
Rata-rata	230.127.087,56	4

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara pada periode 2015-2023 dengan perkembangan yang mengalami Fluaktif (ketidak tetapan). Berdasarkan tabel Perkembangan pajak hotel Tapanuli Utara yang mengalami penurunan tertinggi yaitu tahun 2020 sebesar minus 186 persen salah satu penyebabnya adanya Covid-19 yang membuat kondisi ekonomi menurun pada tahun ini dan hal ini mengakibatkan perkembangan pajak hotel menurun. Kemudian Perkembangan pajak hotel Tapanuli Utara yang mengalami penurunan terendah yaitu tahun 2019 sebesar minus 26 persen, penurunan ini juga diakibatkan kondisi dari pandemi covid-19 yang menyebabkan penurunan pajak hotel tidak hanya di Kabupaten Tapanuli Utara tetapi di seluruh dunia.

Perkembangan Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Utara

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) yaitu secara rutin atau secara aktif melakukan sosialisasi dan pengawasan terkait kewajiban pajak restoran, upaya yang dilakukan juga dengan mengadakan pertemuan dengan para pengusaha restoran untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Berikut ini merupakan tabel hasil perhitungan perkembangan pajak restoran Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015-2023:

Tabel 5. Perkembangan Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	Pajak Restoran (Rupiah)	Perkembangan (%)
2015	1.488.098.692,00	-
2016	2.366.438.673,00	59
2017	2.505.913.152,20	6
2018	3.594.737.805,00	43
2019	3.932.293.180,00	9
2020	2.282.392.325,00	-42
2021	3.855.189.002,00	69
2022	4.194.834.107,00	9
2023	4.259.332.203,00	2
Rata-rata	3.164.358.793,24	19

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas perkembangan pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015-2023 mengalami fluktuatif. Berdasarkan tabel diatas perkembangan pajak restoran yang tertinggi yaitu tahun 2021 sebesar 69 persen salah satu faktornya dilihat dari bertambahnya jumlah restoran baru serta peningkatan kualitas dan jenis layanan kuliner yang menarik. Kemudian penurunan tertinggi yaitu tahun minus 42 persen yang merupakan Salah satu faktor terjadinya penurunan tertinggi ini dapat dilihat sistem pengawasan yang tidak ketat dan sistem kurang memadai, sulit bagi pemerintah untuk memastikan semua restoran memenuhi syarat, rendahnya perkembangan pajak restoran ini juga disebabkan oleh lokasi restoran yang sulit dijangkau atau kurangnya petugas dalam mengawas.

Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara

Manfaat efektivitas pajak hotel salah satunya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik, namun hal ini masih sulit untuk pemerintah capai dikarenakan pemerintah menghadapi tantangan-tantangsnn saat turun lapangan salah satunya penghindaran pajak oleh sebagian pelaku usaha, dampak lain yang

sangat nyata terjadi yaitu keterbatasan sumber daya manusia di pemerintah daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan efektivitas pajak hotel Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015-2023:

Tabel 6. Efektivitas Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Efektivitas Pajak Hotel (%)	Kriteria
2015	25.000.000,00	22.140.000,00	89	Cukup
2016	50.000.000,00	108.966.830,00	218	Efektif
2017	500.000.000,00	342.665.750,00	69	Sangat
2018	500.000.000,00	384.965.034,00	77	Efektif
2019		306.109.313,00	31	Kurang
2020	1.000.000.000,00	106.863.332,00	71	Efektif
2021	151.500.000,00	192.672.653,00	124	Kurang
2022	156.000.000,00	292.843.856,00	58	Efektif
2023	506.000.000,00	313.917.020,00	62	Tidak
Rata- rata	506.000.000,00	230.127.087,56	89	Efektif
	377.166.666,67			Kurang
				Efektif
				Sangat
				Efektif
				Tidak
				Efektif
				Kurang
				Efektif
				Cukup
				Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Efektivitas Pajak Hotel tahun 2015-2023 dikategorikan “cukup efektif” karena belum sepenuhnya bisa mencapai target yang ditetapkan. Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat efektivitas pajak hotel yang tertinggi yaitu tahun 2021 sebesar 124 persen dengan kategori sangat efektif, pada saat itu pemerintah melakukan atau menerapkan usaha yang dapat mengoptimalkan realisasi pajak di Tapanuli Utara, sedangkan tingkat efektivitas yang terendah yaitu tahun 2019 sebesar 31 persen, saat itu covid-19 sedang terjadi hal ini menyebabkan efektivitas pajak hotel sangat drastis menurun dari tahun sebelumnya, penyebabnya juga dipengaruhi perekonomian masyarakat sangat tidak memadai sehingga terjadi kekurangan pengoptimalan pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Utara.

Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Utara

Tantangan dalam efektivitas pajak restoran yaitu adanya restoran kecil yang mengakibatkan sulit untuk mendapatkan data, seringkali transaksi tunai tidak terekam yang mengakibatkan pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara sulit melakukan pengawasan. Berikut ini hasil perhitungan efektivitas pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2015-2023:

Tabel 7. Efektivitas Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	Target Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efektivitas Pajak Restoran (%)	Kriteria
2015	1.042.725.390,00	1.488.098.692,00	70	KurangEfektif
2016	1.461.282.500,00	2.366.438.673,00	62	KurangEfektif
2017	3.500.000.000,00	2.505.913.152,20	140	Sangat Efektif
2018	4.175.000.000,00	3.594.737.805,00	116	Sangat Efektif
2019	4.500.000.000,00	3.932.293.180,00	114	Sangat Efektif
2020	1.438.746.412,00	2.282.392.325,00	63	Kurang Efektif
2021	2.220.826.370,00	3.855.189.002,00	58	Tidak Efektif
2022	4.068.036.370,00	4.194.834.107,00	97	Efektif
2023	4.175.000.000,00	4.259.332.203,00	98	Efektif
Rata-rata	2.953.513.004,67	3.164.358.793,24	91	Efektif

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat efektivitas yang tertinggi yaitu tahun 2017 sebesar 140 persen dengan kategori sangat efektif disebabkan adanya pengoptimalan realisasi pajak restoran. Sedangkan tingkat efektivitas yang terendah yaitu tahun 2021 sebesar 58 persen dikategorikan tidak efektif hal ini disebabkan adanya covid-19 yang terjadi di indonesia yang sangat berpengaruh bagi sektor pajak salah satunya pajak restoran, penyebabnya juga berasal dari target yang terlalu tinggi, keterlambatan atau tidak sesuainya data. Pajak restoran memang memberikan kontribusi terhadap keuangan di daerah, akan tetapi dampaknya belum cukup besar untuk secara nyata berpengaruh terhadap PAD atau pertumbuhan ekonomi.

Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara

Adapun aspek-aspek dalam efisiensi pajak dapat dilihat dari sistem pajak yang baik ini berupa sistem pajak yang jelas, transparan, dan mudah dipahami untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi biaya administrasi. Berikut ini hasil perhitungan efisiensi pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015-2023:

Tabel 8. Efisiensi Pajak Hotel Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	Biaya Pengelolaan Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Hotel (Rp)	Pajak Efisiensi Pajak Hotel (%)	Kriteria
2015	122.196.900,00	22.140.000,00	12	Sangat Efisien
2016	178.905.900,00	108.966.830,00	12	Sangat Efisien
2017	87.676.800,00	342.665.750,00	3	Sangat Efisien
2018	91.112.800,00	384.965.034,00	2	Sangat Efisien
2019	88.456.300,00	306.109.313,00	2	Sangat Efisien
2020	50.000.000,00	106.863.332,00	3	Sangat Efisien
2021	122.375.000,00	192.672.653,00	6	Sangat Efisien
2022	80.284.900,00	292.843.856,00	2	Sangat Efisien
2023	86.950.100,00	313.917.020,00	2	Sangat Efisien
Rata- rata	100.884.300,00	230.127.087,56	5	SangatEfisien

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5.6 diketahui hasil perhitungan efisien pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Utara dengan rata-rata 5 persen sehingga dikategorikan “sangat efisien”. Dari tabel diatas diketahui tingkat efisiensi pajak hotel tertinggi yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 sebesar 12 persen dengan kategori sangat efisien. Kategori pajak hotel sangat efisiensi ini dikarenakan pemerintah menggunakan sistem pajak yang transparan serta pemerintah memungut pajak hotel secara langsung dari tamu saat melakukan transaksi, salah satunya juga pemerintah mengawasi laporan dan aliran transaksi tidak harus menghitung dari nol.

Efisiensi Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Utara

Dalam menentukan efisiensi pajak restoran hubungan antara biaya pengelolaan dengan realisasi pajak restoran yang memungkinkan untuk mendapatkan hasil efisiensi pajak restoran. Dalam efisiensi pajak restoran perlu dilakukan strategi yaitu pencatatan keuangan yang akurat, memanfaatkan insentif pajak, kepatuhan pelaporan. Pentingnya efisiensi pajak restoran dapat memotivasi kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, pengurangan cost collection akan dapat lebih banyak dana yang masuk ke kas daerah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan efisiensi pajak restoran di Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015-2023:

Tabel 9. Efisiensi Pajak Restoran Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015-2023.

Tahun	Biaya Pengelolaan Pajak Restoran (Rp)	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Efisiensi Pajak Restoran (%)	Kriteria
2015	122.140.000,00	1.488.098.692,00	552	Tidak Efisien
2016	108.966.830,00	2.366.438.673,00	164	Tidak Efisien
2017	342.665.750,00	2.505.913.152,20	26	Sangat Efisien
2018	384.965.034,00	3.594.737.805,00	24	Sangat Efisien
2019	306.109.313,00	3.932.293.180,00	29	Sangat Efisien
2020	106.863.332,00	2.282.392.325,00	47	Sangat Efisien
2021	192.672.653,00	3.855.189.002,00	64	Efisien
2022	292.843.856,00	4.194.834.107,00	27	Sangat Efisien
2023	313.917.020,00	4.259.332.203,00	28	Sangat Efisien
Rata-rata	230.127.087,56	3.164.358.793,24	107	Tidak Efisien

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 5.7 terlihat jelas bahwa rata-rata tingkat efisien pada pajak restoran tergolong “tidak efisien”. Berdasarkan tabel diatas diketahui tingkat efisiensi yang tertinggi yaitu tahun 2015 yaitu 552 persen dikategorikan tidak efisien salah satu penyebabnya dilihat dari adanya wajib pajak yang sulit ditemukan datanya, adanya persaingan yang tidak sehat dan tingginya biaya operasional pemungutan. Kemudian tingkat efisiensi terendah yaitu tahun 2018 sebesar 24 persen dengan kategori sangat efisien salah satu penyebabnya biaya operasional yang rendah, pemanfaatan teknologi yang efisien.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil perhitungan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tapanuli Utara periode 2015-2023, dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengelola sumber daya yang telah dikumpulkan, dengan rata-rata perkembangan PAD masih sebesar 10%. Perkembangan pajak hotel pada periode yang sama menunjukkan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%, sedangkan pajak restoran mencapai rata-rata perkembangan sebesar 19%. Efektivitas pajak hotel di Kabupaten Tapanuli Utara selama periode tersebut memiliki persentase rata-rata sebesar 89%, yang dikategorikan cukup efektif, sementara pajak restoran mencapai 91% dan dikategorikan efektif. Adapun efisiensi pajak hotel tercatat rata-rata sebesar 5%, yang dikategorikan sangat efisien, sementara efisiensi pajak restoran sebesar 107%, yang menunjukkan bahwa pajak restoran tidak efisien.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran dari peneliti dapat diberikan, yaitu diharapkan kepada pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara untuk melakukan sosialisasi tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah serta penegakan sanksi secara tegas terhadap orang yang tidak mematuhi aturan penagihan pajak yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan adanya sosialisasi dan penegakan sanksi tersebut, diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam mengoptimalkan atau mengelola pendapatan daerah. Selain itu, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga harus mampu mengendalikan pengeluaran dengan mempertimbangkan dana-dana yang dipakai agar tidak melampaui pendapatan daerah. Selanjutnya, penting bagi pemerintah untuk membangun kerjasama yang erat dengan masyarakat dengan memberikan contoh nyata tentang pentingnya pajak dalam pembangunan daerah, sehingga masyarakat termotivasi dan sadar bahwa pajak yang dikelola dalam pembangunan tidak hanya bermanfaat sementara, tetapi juga bermanfaat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (n.d.-b). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Utara*. <https://tapanuliutarakab.bps.go.id/id>
- Fitriano. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 69–80. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i1.1212>
- Fitriyani. (2021). Analisis laju pertumbuhan, efektivitas, kontribusi pajak hotel dan pajak restoran dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Metro. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(1), 70–85. <https://doi.org/10.24127/jf.v4i1.599>
- Hidayah. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara tahun 2012–2020. *Tirtayasa Ekonomika*, 17(1), 30. <https://doi.org/10.35448/jte.v17i1.12410>
- Katjong, K., Yanuaria, T., Polontoh, H. M., & Mulyadi, D. (2024). Penerapan ipteks undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. *Bakti Hayati: Jurnal Pengabdian Indonesia*, 3(1), 8–14. <https://doi.org/10.31957/bhjpi.v3i1.3855>
- Kuangan, P., & Nomor, U. (2023). Salina, N.1. *Oxford English Dictionary*. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Laili. (2022). The effectiveness of regional tax revenue and regional retribution on original income of the City of Medan. *Accounting and Business Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.54248/abj.v4i1.4012>
- Lukman. (2019). Efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Jember. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 1(1), 135–140. www.sindoweekly.com
- Mahmudi. (2010). Efektivitas pajak hotel dan pajak restoran.

- Mbailo. (2022). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (studi kasus pada Dinas Pendapatan Kota Kendari). *Accounting: Jurnal Pendidikan Akuntansi*, 2(3), 117–125. <https://doi.org/10.36709/jpa.v2i3.30>
- Nabilah. (2020). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak restoran, pajak hotel, dan pajak hiburan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Jakarta. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 108–118. <https://doi.org/10.37012/ileka.v1i1.2209>
- Nezha, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (pp. 1–203).
- Ningsih. (2022). Analysing the contribution and effectiveness of restaurant tax on regional original revenue in Batubara Regency North Sumatra Province, Indonesia. *Frontiers in Business and Economics*, 1(3), 102–107. <https://doi.org/10.56225/finbe.v1i3.114>
- Noerman. (2019). Analisis efektivitas pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan serta kontribusinya terhadap produk domestik regional bruto dan pendapatan asli daerah di Kota Tegal. *Owner*, 3(1), 46. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.84>
- Nurmala. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Karawang. *Journal for Management Student (JFMS)*, 1(1), 16–25. <https://doi.org/10.35706/jfms.v1i1.5383>
- Rahayu. (2022). The impact of hotel tax revenue in the COVID-19 era as an increase in regional original income in Indonesia. *Jurnal Public Policy*, 8(4), 233. <https://doi.org/10.35308/jpp.v8i4.5848>
- Rochimah, S. (n.d.). Pengaruh pajak hotel dan restoran, retribusi daerah dan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2007-2012.
- Safitri. (2022). Level of effectiveness and contribution of hotel tax to the original income of the Yogyakarta City. *Educoretax*, 2(4), 321–328. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i4.328>
- Sahrul. (2021). Pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada pemerintah Kota Bandung periode 2013-2020. 12, 13–24.
- Said. (2022). The effectiveness of hotel tax revenue to increasing regional own income (PAD) Parepare. 2, 61–75.
- Sanly. (2019). Analysis of restaurant tax effectiveness on the original revenue of Manado City. *Scientific Research Journal*, 07(11), 69–75. <https://doi.org/10.31364/scirj/v7.i11.2019.p1119726>
- Veronika. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan sebagai sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Gresik tahun 2016-2020. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(5), 2121–2133. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2128>
- Wahyudi. (2023). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel, restoran, hiburan dan reklame terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 4(2), 150–162.
- Yusriana. (2022). Analysis of effectiveness and contribution of regional tax revenue before and after the implementation of the tapping box to optimize regional original income in Polewali Mandar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(2), 506–514.